



**P E N E T A P A N**

Nomor : 1303/Pdt. P/2019/PN.Btm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**FAUJIAH**, Tempat lahir Medan pada tanggal 21 April 1976, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tinggal Tiban Lama RT/RW : 002/010, Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang - Kota Batam, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1303/PDT.P/2019/PN.Btm, tanggal 02 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **SURAT BUKTI PEREKAMAN NO : 8831/YANMUM/IX/2019** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Kecamatan Sekupang, Pada Tanggal 18-09-2019 ;
2. Bahwa Pemohon Pada Saat Mengurus Dokumen Paspor Pemohon, Dengan **PASPOR NO : B 1237687** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Pada Tanggal 22-06-2015 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 22-06-2020, Melampirkan Data Atas Nama **FAUZIAH**, Tempat Lahir Di **MEDAN**, Tanggal Lahir **21-04-1976** ;
3. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171030411100038** Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan

**Hal. 1 dari 7 Penetapan No.1303/Pdt.P/2019/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 25-11-2010, Bernama **FAUJIAH**, Tempat Lahir Di **MEDAN**, Pada Tanggal **21-04-1976** ;
4. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 19696/1995.-** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Pada Tanggal 20-11-1995, Bernama: **FAUJIAH** Tempat Lahir Di **MEDAN**, Pada Tanggal **21-04-1976** Anak Perempuan Dari Suami – Istri : M.(MUHAMMAD) HASANBASRI Dan HABIBAH ;
  5. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR NO : 07 OB oe 0310061** Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 27-05-1996, Menerangkan Bernama : **FAUJIAH**, Lahir Di **MEDAN**, Pada Tanggal **21-04-1976** ;
  6. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Dan Atau Menetapkan Identitas Nama Pemohon Pada **PASPOR NO : B 1237687** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Pada Tanggal 22-06-2015 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 22-06-2020, Sebelumnya Melampirkan Data Atas Nama FAUZIAH, Tempat Lahir Di MEDAN, Tanggal Lahir 21-04-1976, **Di Ubah Menjadi Bernama : FAUJIAH, Tempat Lahir Di MEDAN, Tanggal Lahir 21-04-1976** (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon) ;
  7. Bahwa pengesahan identitas nama pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas, Maka Perkenankanlah Dengan Ini Pemohon Mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batam Agar Berkenan Memeriksa Permohonan Pemohon Dan Selanjutnya Memutuskan Dan Memberikan Penetapan Yang 'Amarnya' Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : **FAUJIAH**, Tempat Lahir Di **MEDAN**, Tanggal Lahir 21-04-1976 (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon) ;
3. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

**Hal. 2 dari 7 Penetapan No.1303/Pdt.P/2019/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Kebijaksanaan Dan Putusan Yang Seadil-Adilnya (*aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Bukti Perekaman Nomer : NO : 8831/YANMUM/IX/2019 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kota Batam, Pada Tanggal 18-09-2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran NO : 19696/1995.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20-11-1995, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar NO : 07 OB oe 0310061 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 6 Helvetia Kabupaten Deli Serdang tertanggal 27-05-1996, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga NO : 2171030411100038 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25-11-2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor NO : B 1237687 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam pada tanggal 22-06-2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-5) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, benar Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Sudirman Pasaribu:**

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Tiban Lama RT/RW : 002/010, Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang - Kota Batam;

**Hal. 3 dari 7 Penetapan No.1303/Pdt.P/2019/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Bukti Perekaman Pemohon, dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah Faujiah lahir di Medan pada tanggal 21 April 1976;
- Bahwa identitas pemohon pada PASPOR dengan Nomor : B 1237687 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam pada tanggal 22-06-2015 adalah Fauziah lahir di Medan pada tanggal 21 April 1976;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan atau menetapkan identitas nama pemohon pada PASPOR NO : B 1237687 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam Pada Tanggal 22-06-2015 dan tanggal habis berlakunya paspor pada tanggal 22-06-2020, sebelumnya melampirkan data atas nama FAUZIAH, tempat lahir di MEDAN, tanggal lahir 21-04-1976, di ubah menjadi bernama : FAUJIAH, tempat lahir di MEDAN, Tanggal Lahir 21-04-1976 (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon);
- Bahwa nama pemohon telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran NO : 19696/1995.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20-11-1995;

## **2. Saksi Khairani Syafitri Pasaribu :**

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Tiban Lama RT/RW : 002/010, Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang - Kota Batam;
- Bahwa nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Bukti Perekaman Pemohon, dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah Faujiah lahir di Medan pada tanggal 21 April 1976;
- Bahwa identitas pemohon pada PASPOR dengan Nomor : B 1237687 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam pada tanggal 22-06-2015 adalah Fauziah lahir di Medan pada tanggal 21 April 1976;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan atau menetapkan identitas nama pemohon pada PASPOR NO : B 1237687 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam Pada Tanggal 22-06-2015 dan tanggal habis berlakunya paspor pada tanggal 22-06-2020, sebelumnya melampirkan data atas nama FAUZIAH, tempat lahir di MEDAN, tanggal lahir 21-04-1976, di ubah menjadi bernama : FAUJIAH, tempat lahir di MEDAN, Tanggal Lahir 21-04-1976 (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon);
- Bahwa nama pemohon telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran NO : 19696/1995.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20-11-1995;

**Hal. 4 dari 7 Penetapan No.1303/Pdt.P/2019/PN.Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P4 serta didukung dengan keterangan saksi Sudirman Pasaribu dan saksi Khairani Syafitri Pasaribu diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tiban Lama RT/RW : 002/010, Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang - Kota Batam, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Batam sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Bukti Perekaman Nomer : NO : 8831/YANMUM/IX/2019 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kota Batam, Pada Tanggal 18-09-2019 serta didukung keterangan saksi Sudirman Pasaribu dan saksi Khairani Syafitri Pasaribu diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon adalah Faujiah lahir di Medan pada tanggal 21 April 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran NO : 19696/1995.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20-11-1995 serta didukung keterangan saksi Sudirman Pasaribu dan saksi Khairani Syafitri Pasaribu, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon adalah Faujiah lahir di Medan pada tanggal 21 April 1976,

**Hal. 5 dari 7 Penetapan No.1303/Pdt.P/2019/PN.Btm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke enam perempuan dari suami isteri M. (Muhammad) Hasan basri dan Habibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar NO : 07 OB oe 0310061 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 6 Helvetia Kabupaten Deli Serdang tertanggal 27-05-1996 serta didukung keterangan saksi Sudirman Pasaribu dan saksi Khairani Syafitri Pasaribu, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon adalah Faujiah lahir di Medan pada tanggal 21 April 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga NO : 2171030411100038 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25-11-2010, serta didukung keterangan saksi Sudirman Pasaribu dan saksi Khairani Syafitri Pasaribu, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon adalah Faujiah lahir di Medan pada tanggal 21 April 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa PASPOR NO : B 1237687 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam Pada Tanggal 22-06-2015, serta didukung keterangan saksi Sudirman Pasaribu dan saksi Khairani Syafitri Pasaribu, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon adalah Faujiah lahir di Medan pada tanggal 21 April 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk "Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : FAUJIAH, Tempat Lahir Di MEDAN, Tanggal Lahir 21-04-1976 (Sesuai Dengan Ijazah Pemohon)" tersebut dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

**Hal. 6 dari 7 Penetapan No.1303/Pdt.P/2019/PN.Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama :  
FAUJIAH, tempat lahir di MEDAN, tanggal lahir 21-04-1976 (sesuai dengan Ijazah Pemohon) ;
3. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami EGI NOVITA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MAGDALENA PINONTOAN.

EGI NOVITA, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 70.000,-
3. Risalah Panggilan : Rp. 0.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. Hak Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp 126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

**Hal. 7 dari 7 Penetapan No.1303/Pdt.P/2019/PN.Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)